



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR : 427/PL.01.2-Kpt/92/PROV/IV/2019**

TENTANG

**REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL
PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT KPU PROVINSI PAPUA BARAT**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pasal 217 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh KPU Provinsi Papua Barat;

- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor : 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupatem Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 3894);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900);
5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Memerhatikan :**
1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 426/PL.01.2-BA/92/PROV/IV/2019 tanggal 3 April 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KPU PROVINSI PAPUA BARAT.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat KPU Provinsi Papua Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tersebut dalam Formulir Model A.3.2-KPU;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di : Manokwari
pada tanggal : 3 April 2019





REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU PROVINSI

MODEL A.3.2-KPU

PROVINSI : PAPUA BARAT


NO	NAMA KABUPATEN / KOTA	JUMLAH KEC.	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH DPTH-2			JUMLAH PEMILIH BARU			JUMLAH PEMILIH (12=8+11)	KETERANGAN
					L	P	L + P	L	P	L + P		
1	KOTA SORONG	10	41	659	74.244	70.745	144.989	-	-	-	144.989	
2	KAB. SORONG	30	252	515	46.623	40.810	87.433	-	-	-	87.433	
3	KAB. MANOKWARI	9	173	691	75.182	69.696	144.878	-	-	-	144.878	
4	KAB. FAKFAK	17	149	288	26.295	25.488	51.783	77	83	160	51.943	
5	KAB. SORONG SELATAN	15	123	214	22.375	20.710	43.085	-	-	-	43.085	Tambah 2 TPS
6	KAB. RAJA AMPAT	24	121	204	21.806	19.235	41.041	85	74	159	41.200	
7	KAB. TELUK BINTUNI	24	117	236	25.722	21.479	47.201	388	234	622	47.823	
8	KAB. TELUK WONDAMA	13	76	132	13.794	12.109	25.903	-	-	-	25.903	
9	KAB. KAIMANA	7	86	181	16.409	15.732	32.141	262	247	509	32.650	
10	KAB. TAMBRAUW	29	216	223	13.807	12.249	26.056	-	-	-	26.056	
11	KAB. MAYBRAT	24	259	267	19.415	19.319	38.734	643	547	1.190	39.924	
12	KAB. MANOKWARI SELATAN	6	57	119	13.517	12.957	26.474	73	75	148	26.622	Tambah 2 TPS
13	KAB. PEGUNUNGAN ARFAK	10	166	189	16.738	15.789	32.527	-	-	-	32.527	
TOTAL		218	1.836	3.918	385.927	356.318	742.245	1.528	1.260	2.788	745.033	TAMBAH 4 TPS

Manokwari, 3 April 2019

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi Papua Barat Tanggal 3 April 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

1. Ketua AMUS ATKANA, S.Pt.,M.M.
2. Anggota H. ABDUL HALIM SHIDIQ, S.Sos.
3. Anggota PASKALIS SEMUNYA, S.Sos.
4. Anggota YOTAM SENIS, S.Sos.,M.A.
5. Anggota CHRISTINE RUTH RUMKABU, SP.,M.Si.





REKAPITULASI PEMILIH TMS DAN PERBAIKAN DATA DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU PROVINSI

PROVINSI : PAPUA BARAT

NO	NAMA KABUPATEN / KOTA	JUMLAH PEMILIH TMS			SEBARAN			JUMLAH PEMILIH PERBAIKAN DATA			SEBARAN			KET.
		L	P	L + P	KEC.	KEL./ DESA	TPS	L	P	L + P	KEC.	KEL./ DESA	TPS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	KOTA SORONG	652	576	1.228	8	17	163	192	205	397	8	16	75	
2	KAB. SORONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	KAB. MANOKWARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	KAB. FAKFAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	KAB. SORONG SELATAN	22	30	52	12	26	34	-	-	-	-	-	-	
6	KAB. RAJA AMPAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	KAB. TELUK BINTUNI	11	-	11	2	3	4	3	2	5	2	3	5	
8	KAB. TELUK WONDAMA	46	62	108	10	21	50	36	42	78	2	7	29	
9	KAB. KAIMANA	194	138	332	7	56	133	269	268	537	7	78	158	
10	KAB. TAMBRAUW	6	13	19	13	15	15	-	-	-	-	-	-	
11	KAB. MAYBRAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	KAB. MANOKWARI SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	KAB. PEGUNUNGAN ARFAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL		931	819	1.750	52	138	399	500	517	1.017	19	104	267	

Manokwari, 3 April 2019

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi Papua Barat Tanggal 3 April 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

1. Ketua AMUS ATKANA, S.Pt.,M.M.
2. Anggota H. ABDUL HALIM SHIDIQ, S.Sos.
3. Anggota PASKALIS SEMUNYA, S.Sos.
4. Anggota YOTAM SENIS, S.Sos.,M.A.
5. Anggota CHRISTINE RUTH RUMKABU, SP.,M.Si.





REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU PROVINSI

PROVINSI : PAPUA BARAT

NO	NAMA KABUPATEN / KOTA	PEMILIH MASUK						PEMILIH KELUAR						KETERANGAN
		SEBARAN			L	P	L+P	SEBARAN			L	P	L+P	
		KEC.	KEL./ DESA	TPS				KEC.	KEL./ DESA	TPS				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	KOTA SORONG	7	9	13	11	10	21	9	24	45	36	35	71	
2	KAB. SORONG	18	73	129	537	223	760	19	61	142	171	113	284	
3	KAB. MANOKWARI	7	25	72	153	106	259	8	43	185	138	114	252	
4	KAB. FAKFAK	10	31	44	190	70	260	16	84	205	323	121	444	
5	KAB. SORONG SELATAN	8	17	20	661	37	698	11	26	42	50	34	84	
6	KAB. RAJA AMPAT	13	21	23	67	24	91	18	35	45	42	33	75	
7	KAB. TELUK BINTUNI	8	21	41	458	104	562	18	41	92	202	75	277	
8	KAB. TELUK WONDAMA	11	31	40	244	74	318	8	16	37	28	24	52	
9	KAB. KAIMANA	7	37	88	834	226	1.060	5	18	78	96	78	174	
10	KAB. TAMBRAUW	7	11	11	12	9	21	5	7	7	6	5	11	
11	KAB. MAYBRAT	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	2	
12	KAB. MANOKWARI SELATAN	3	6	6	131	23	154	4	10	14	12	5	17	
13	KAB. PEGUNUNGAN ARFAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL		99	282	487	3.298	906	4.204	123	367	894	1.106	637	1.743	

Manokwari, 3 April 2019

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi Papua Barat Tanggal 3 April 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

1. Ketua AMUS ATKANA, S.Pt., M.M.
2. Anggota H. ABDUL HALIM SHIDIQ, S.Sos.
3. Anggota PASKALIS SEMUNYA, S.Sos.
4. Anggota YOTAM SENIS, S.Sos., M.A.
5. Anggota CHRISTINE RUTH RUMKABU, SP., M.Si.

